PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jaksa Agung Soeprapto No. 89, Kec Tanjung, Kode Pos 71513, Telp / Faks : (0526) 2021073, Email: kesbangpol.tabalong@gmail.com
Website: www.kesbangpol.tabalongkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TABALONG

NOMOR : B / BKBP/SET/200.1.1/IV/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

KABUPATEN TABALONG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

Menimbang:

a. Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. Bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik untuk mewujudkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Dinas/ Badan/ Bagian Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Dinas/ Badan/ Bagian Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA : Susunan keanggotaan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah;

a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
d. mengumpulkan mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik ; dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH :

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 02 Maret 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG,

Drs.ARBUANSYAH,MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730207 199311 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Atasan PPID di Tanjung.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : B / BKBP/SET/200.1.1/IV/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kasubag Umum & Kepegawaian
4.	Koordinator Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
6.	Petugas Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kabid Ediologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya & Agama
7.	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Sekretariat	Arya Haristian Tedy, S.AP
8.	Petugas Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Muhammad Rinaldy, S.AP

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 02 Maret 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALONG,

Drs.ARBUANSYAH.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730207 199311 1 003

Paraf Hierarki	Paraf
Sekretaris	
Kasubag Umpeg	